

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Obyek penelitian ini adalah masyarakat Kel. Wandoka Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi yang melakukan pelanggaran taklik talak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian ini, didapat pencandraan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>1</sup>

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di Kel. Wandoka Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, sedangkan waktu pelaksanaan penelitian ini berlangsung selama 4 bulan yakni mulai bulan Juni hingga September 2016

#### **C. Sumber Data**

Adapun sumber data dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua bentuk sumber data sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

---

<sup>1</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Rajawali Pers 1992), h,18

a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>2</sup> Adapun sumber data primernya adalah hasil wawancara dan observasi tentang pelanggaran taklik talak pada masyarakat Kel Wandoka Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi yaitu 1 orang modin dan 5 orang pasangan yang telah bercerai.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diambil dari sumber kedua yang berupa buku panduan tentang obyek perceraian atau taklik talak yang menjadi penelitian penulis, dan buku-buku atau artikel-artikel yang berkaitan dengan pembahasan penelitian tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini, materi undang-undang, atau kumpulan hukum-hukum islam yang terkait dengan rumusan dalam penelitian ini.

#### D. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul

---

<sup>2</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet I, 1998), h.91.

data (pewawancara) dengan sumber data (responden).<sup>3</sup> Narasumber yang akan di wawancarai adalah responden (Pelaku), Modin Desa, Kepala Desa, dan tokoh masyarakat Desa Wandoke Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa sumber data tertulis (yang berbentuk tulisan). Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi: dokumen resmi, buku, arsip, ataupun dokumen pribadi dan juga foto.<sup>4</sup> Dokumen-dokumen yang akan dikumpulkan meliputi buku-buku yang berkaitan dengan teori serta dokumen lapangan yang berkaitan dengan proses pelanggaran taklik talak di Kel. Wandoka Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi.

**E. Metode Analisis**

Proses analisa data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moleong proses analisa dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.<sup>5</sup> Guna memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini digunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yakni suatu analisa penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual

---

<sup>3</sup> Adi Rianto, *Metodologi Penelitian sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h. 72.

<sup>4</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h. 71

<sup>5</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 103.

secara sistematis dan akurat.<sup>6</sup> Penggunaan metode menggambarkan pada adanya usaha untuk menganalisa seluruh data (sesuai dengan pedoman rumusan masalah) sebagai satu kesatuan dan tidak dianalisa secara terpisah. Sedangkan pendekatan analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum (*law approach*). Penggunaan pendekatan ini tidak lain dikarenakan sebuah proses pengambilan dan penetapan hukum tidak akan dapat dilepaskan dari aspek-aspek kehidupan pada saat proses tersebut berlangsung. Melalui pendekatan hukum ini, data yang telah diperoleh akan dikaji dalam konteks hukum, khususnya yang berkaitan dengan karakteristik hukum Islam, dan fungsi hukum bagi masyarakat khususnya terkait dengan perceraian secara adat akibat pelanggaran taklik talak

#### **F. Pengecekan Keabsahan Data**

Dalam pengecekan keabsahan data akan dilakukan oleh peneliti maka ada beberapa pengecekan yang dilakukan seperti” perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekukan, dan triangulasi”<sup>7</sup> Untuk penelitian ini peneliti menggunakan pengecekan tingkat validitas data sebagai mana yang diuraikan sebagai berikut:

1. Triangulasi teknik, yaitu menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, dengan menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi, untuk data yang serempak.

---

41. <sup>6</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h.

<sup>7</sup> *ibid*

2. Triangulasi sumber, yaitu untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Dari satu sumber dapat pula dilakukan observasi, wawancara dan memperoleh dokumentasi. Sehingga kredibilitas data lebih akurat.

